



**PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("RUPST") sebagai berikut:

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST:**

Hari/tanggal : Senin, 17 April 2017  
Waktu : 09.10 WIB – 10.00 WIB  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar, Tower 2, Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**B. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik Perseroan, dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

**C. RUPST dipimpin oleh Bapak Alfred Natsir - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- Dewan Komisaris :	- Direksi :
Komisaris Utama : Ibu WONG CHAU LIN	Direktur Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
Komisaris Independen : Bapak EDWARD SIMANGUNSONG	Direktur : Ibu FATY KHUSUMO
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR	Direktur : Bapak TEDDY ARIEF SETIAWAN
	Direktur : Bapak GANNY ZHENG

**D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 940.410.313 saham atau 82,42% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.**

**E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Pada Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan yang diajukan oleh salah satu Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Kemudian pada Mata Acara Kedua sampai Kelima tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat dari peserta Rapat yang hadir.**

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPST:**

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
Mata Acara Pertama	940.410.313	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kedua	940.410.313	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	928.873.713	11.536.600	Tidak ada
Mata Acara Keempat	940.410.313	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kelima	928.873.713	11.536.600	Tidak ada

**H. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut :**

**Mata Acara Pertama dan Kedua**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2017, nomor RPC-3431/PSS/2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016, sebagai berikut :
  - i. Sebesar Rp. 23.151.498.700,- (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 20,29 (dua puluh koma dua puluh sembilan rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. Sebesar Rp. 208.369.649.988,- (dua ratus delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan Pengembangan usaha Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut di atas, termasuk dan dalam melaksanakan pembagian dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk**  
 A FULLY CONTAINERIZED SHIPPING LINE  
 Member of INSA No. 290/INSA/VI/1989

**Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dengan kriteria independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya untuk keperluan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Keempat**

- Menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 yang besarnya secara keseluruhan adalah maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

**Mata Acara Kelima**

- Mengangkat kembali :

Bapak Harto Khusumo sebagai Direktur Utama  
 Bapak Teddy Arief Setiawan sebagai Direktur Independen  
 Bapak Ganny Zheng sebagai Direktur

Mengangkat :

Bapak Sutikno Khusumo sebagai Direktur  
 Bapak Harry Haryanto sebagai Direktur Independen

- Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Harto Khusumo  
 Direktur : Bapak Sutikno Khusumo  
 Direktur Independen : Bapak Teddy Arief Setiawan  
 Direktur : Bapak Ganny Zheng  
 Direktur Independen : Bapak Harry Haryanto

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

**JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:**

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Selasa, 25 April 2017
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 26 April 2017
3	Recording date DPS yang berhak atas Dividen	Jumat, 28 April 2017
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	Jumat, 28 April 2017
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	Selasa, 2 Mei 2017
6	Pembayaran Dividen	Rabu, 17 Mei 2017

**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:**

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 28 April 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 April 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), **PT. Adimitra Jasa Korpora**, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. 021- 29745222, Fax . 021- 29289961, paling lambat tanggal 28 April 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI dan BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 28 April 2017. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 April 2017  
 Direksi Perseroan  
 PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk